

DAMPAK PELANGGARAN KONSTITUSI OLEH CAWAPRES 02 TERHADAP PRAKTIK HUKUM DI MASYARAKAT INDONESIA

Dina Febriyanti, Irwansyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

Indonesia

Email: dinafebriyanti566@gmail.com, irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Abstrak

Jelang pemilu 2024, banyak terjadi perselisihan dan pelanggaran yang bermula dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua yang melanggar konstitusi. Misalnya, dalam putusannya 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi membacakan pasal 169 huruf q UU MK yang menyebutkan calon presiden dan wakil presiden minimal harus berusia tertentu. Karena putusan tersebut tidak tepat dan bertentangan, Mahkamah Konstitusi menetapkannya melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Akibat pelanggaran tersebut, masyarakat menilai hal tersebut sengaja diatur untuk membantu calon presiden nomor dua pada pemilu 2024. pelanggaran konstitusi yang terjadi berdampak akan terjadinya kemunduran konstitusi dan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ikut mengalami kekacauan dikarenakan rusaknya akidah dan kerangka kehidupan bernegara. Awal mula pelanggaran konstitusi dapat menjadi pemicu munculnya banyak pelanggaran hukum yang akan terjadi di Indonesia.

Kata kunci: Pemilu, Konstitusi, Pelanggaran Hukum

Abstract

In the run-up to the 2024 elections, there were disputes and infractions that stemmed from candidates for president and vice president number two breaking the Constitution. For example, in its ruling 90/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court read article 169 letter q of the Constitutional Court Law, which states that candidates for president and vice president must be at least a certain age. Due to the inappropriate and contradictory outcomes of this judgment,

the Constitutional Court has listed it as a breach of article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution. As a result of these infractions, the general public believes that this has been orchestrated to help the number two presidential contenders in the 2024 election. The constitutional violation that occur have an impact on the deterioration of the constitution and the life of the nation and state into chaos due to damaged to the constitution. And state life into due destruction of the creed and framework of state life. The beginning of constitutional violations can be a trigger the emergence of many legal violations that will occur in Indonesia.

Keywords: Election, Constitutional, Violations

A. Pendahuluan

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum (PEMILUT) untuk presiden dan wakil presiden pada tahun 2024, serta pemilihan anggota legislatif. Mengingat Pemilu 2019 diwarnai dengan perselisihan politik, kecurangan, dan pelanggaran, maka Pemilu 2024 juga pasti akan sama repotnya dengan banyaknya kritik dan komentar terhadap pelaksanaannya. Namun pemilu kali ini unik karena semakin banyak pelanggaran konstitusi.

Seperti yang kita semua ketahui bahwa Pemilu adalah pilar utama dalam Demokrasi Indonesia, Dimana momen pemilihan ini merupakan momentum terbaik bagi warga Indonesia untuk mengeluarkan hak dan aspirasinya sebagai warga negara dalam memilih siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin. Namun proses penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil tidak dapat terealisasikan, dikarenakan masih adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Kandidat presiden dan wakil presiden nomor urut dua melanggar konstitusi sehingga menimbulkan reaksi berantai berupa pelanggaran dan perselisihan pada pemilu tahun ini. Misalnya, dalam putusannya 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi membacakan pasal 169 huruf q UU MK yang menyebutkan calon presiden dan wakil presiden minimal harus berusia tertentu. Tidak sejalan dan bertentangan langsung dengan ayat (1) Pasal 28 D UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan pelanggaran.

Jika Shapiro dapat dipercaya, keahlian Mahkamah Konstitusi dalam isu-isu konstitusional secara signifikan memajukan kebijakan publik. ¹ partisipasi, kebebasan sipil, persaingan yang

¹ Muhammad Reza Winata, *Judicial restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi*

jujur dan adil, serta hasil akhir pemilu merupakan faktor substantif demokrasi yang berkualitas, menurut R. Siti Zuhro.²

Hasil putusan MK yang dianggap melanggar Konstitusi menjadi awal kemunduran Demokrasi di Indonesia, bahkan juga dapat mempengaruhi sistem hukum di Negara ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif hanya mengandalkan penelitian kepustakaan, dengan data yang diambil dari sumber sekunder seperti undang-undang, peraturan, dan literatur terkait. Dampak pengujian Cawapres 02 atas pelanggaran konstitusi terhadap hukum Indonesia dikaji dalam makalah ini.

Penulis mengandalkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditemukan di database perpustakaan untuk mendukung pernyataan yang disajikan dalam penelitian ini. Data kualitatif mencakup dokumen hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan daftar kartu. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan analisis deskriptif.³ Penulis menggunakan teknik kualitatif untuk lebih memahami gejala yang diselidiki.

C. Pokok Bahasan

a. Penyebab Pelanggaran Hukum

Meskipun setiap orang yang ingin hidup dalam masyarakat yang adil dan damai harus mengetahui hukum, namun banyak orang yang melanggar hukum karena mereka tidak cukup mengetahuinya. Kesadaran hukum, menurut Soekanto, adalah pengetahuan dan standar moral masa kini dan masa depan yang ditanamkan masyarakat terhadap masalah hukum.⁴

Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis dan Masif, Jurnal Legislasi Indonesia, Desember 2020”

² R. Siti Zuhro, *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16 Nomor 1, Tahun 2019, h. 70

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.1-4, (Jakarta:PT. Raja grafindo Persada, 2008), h. 25

⁴ Andini Rachmawati, Delila Kania, dan Elan, *Peranan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Sebagai Upaya Pembangunan Kesadaran Hukum Terhadap Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus SMAN 1 Kawali Kabupaten Ciamis)*, Jurnal Pendidikan West Science 1, No. 7, 31 Juli 2023”

Pelanggaran hukum adalah suatu fenomena realita yang sering terjadi baik dalam bentuk pelanggaran kecil sampai yang besar. Ada banyak penyebab Masyarakat kerap kali melakukan pelanggaran hukum, diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum, sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera kepada Masyarakat, dan Masyarakat kerap kali mencontoh orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Mencontoh atau mengikuti orang lain merupakan kebiasaan atau sifat alami manusia, dimana dari sifat ini memiliki dampak yang baik dan buruk. Khususnya orang-orang akan mencontoh seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Berikut contoh beberapa jenis pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 berdasarkan UU 7 Tahun 2017:

1. Pelanggaran kode etik oleh MK (pasal 457-459)

Stabilitas dan efektivitas hakim sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan yang berkaitan dengan kode etik. Tujuan dari kode etik adalah untuk menjaga akuntabilitas hakim atas perbuatannya dan mencegah agar hakim tidak melanggar aturan. Kemampuan individu atau kelompok dalam menentukan moralitas suatu kegiatan bertumpu pada etikanya. Sederhananya, etika adalah seperangkat aturan tentang bagaimana seorang pengacara harus bertindak dan apa yang diharapkan klien dari mereka ketika mereka mempekerjakannya.⁵

Etika sosial memberikan kerangka untuk memahami perilaku moral individu terhadap orang lain dengan menguraikan kewajiban dan tanggung jawab profesi seseorang dan cara-cara yang wajar di mana seseorang harus menanggapi keadaan tertentu. Pelanggaran apa pun terhadap kode etik ketat yang harus dijunjung tinggi oleh hakim merupakan pelanggaran hukum yang serius. Proses penegakan standar dan persyaratan etika hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, khususnya pada pasal 1 angka 1 nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 juga mengatur lengkap kode etik profesi hakim. Hakim diharapkan menjunjung tinggi 10 prinsip yang dituangkan dalam aturan ini, yang meliputi profesionalisme, kerendahan hati, independensi, integritas tinggi, tanggung jawab, harga diri, serta tingkat pengetahuan dan kepekaan yang tinggi.

⁵ Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba, *Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 No.11, Desember 2023”

Ada tiga potensi hukuman bagi hakim yang melanggar kode etik, tergantung pada masa lalu pelaku, beratnya pelanggaran, dan dampaknya. Ada tiga tingkatan hukuman: ringan, sedang, dan berat. Terdapat bukti nyata bahwa Anwar Usman dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar aturan, etika, dan perilaku yang diharapkan dari hakim terkait Pemilu 2024, sejak diterbitkannya Hakim Nomor 90/PUU-XXI/ 2023 yang mengatur tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Anwar Usman mengabaikan prinsip imparisialitas, kejujuran, kompetensi dan ketelitian, otonomi, kepatutan, dan kepastian yang dituangkan dalam kode etik peradilan. Anwar Usman diberhentikan paksa dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena perilakunya yang tidak etis. Di luar masa jabatannya yang telah habis, tidak sah baginya untuk mengusulkan atau dicalonkan kembali sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, ia juga tidak diperkenankan ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam PPHU pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, gubernur, bupati, atau walikota, atau pemilu masyarakat lainnya.

2. Pelanggaran administratif oleh Bawaslu dan MA (Pasal 460-465)

Bawaslu telah mengukuhkan calon wakil presiden kedua, meski tak satu pun dari mereka berusia 40 tahun—batas usia untuk jabatan ini dan lainnya yang diatur dalam pasal 460 UU Pemilu. Akibatnya, Bawaslu dinilai melanggar aturan administratif. Pasal 1 angka 33 Peraturan Bawaslu 8/2022 mendefinisikan pelanggaran administrasi pemilu sebagai “perbuatan dan perilaku yang melanggar prosedur, mekanisme, dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu pada setiap pemilu,” termasuk calon anggota DPR, DPRD, dan DPD yang menjanjikan atau memberikan dana atau materi lain untuk mempengaruhi pemilu. Publik menilai pelanggaran tersebut merupakan bukti kesengajaan campur tangan terhadap pemilu 2024 yang dilakukan pasangan calon 2 (dua).

3. Sengketa proses oleh Bawaslu dan PTUN (Pasal 466-472)

4. Perselisihan hasil oleh MK (473-475)

b. Dampak Pelanggaran Konstitusi

Dari banyaknya pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2024 ini memberi banyak evaluasi dan catatan serta dampak yang diakibatkannya. Khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh cawapres 02 dan ketua MK dinilai dapat merusak konstitusi negara. Negara otonom tidak dapat

dibangun tanpa konstitusi tertulis, yang juga menjadi landasan sebenarnya bagi semua aktivitas politik. Indonesia harus membentuk konstitusi dan UUD sebelum dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan, karena negara ini adalah negara yang berdaulat. Hukum tertinggi negara adalah UUD 1945.⁶

Ada ciri-ciri formal dan material dalam suatu konstitusi; isinya seringkali memuat hal-hal yang dianggap mendasar oleh masyarakat.⁷ Dalam hal ini juga politik memiliki pengaruh dalam perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, dapat diketahui jika politik berjalan dengan tidak baik maka ketatanegaraan pun akan mengikuti.

Maka, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran konstitusi yang terjadi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, sehingga kemunduran konstitusi dipastikan akan terjadi dan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ikut mengalami kekacauan. Awal mula pelanggaran konstitusi dapat menjadi pemicu munculnya banyak pelanggaran hukum yang akan terjadi di Indonesia, melihat siapa yang melakukan dan apa dampaknya terhadap negara.

D. Kesimpulan

Pelanggaran hukum adalah suatu fenomena realita yang sering terjadi baik dalam bentuk pelanggaran kecil sampai yang besar. Ada banyak penyebab Masyarakat kerap kali melakukan pelanggaran hukum, diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum, sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera kepada Masyarakat, dan Masyarakat kerap kali mencontoh orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran konstitusi yang terjadi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, sehingga kemunduran konstitusi dipastikan akan terjadi dan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ikut mengalami kekacauan. Awal mula pelanggaran konstitusi dapat menjadi pemicu munculnya banyak pelanggaran hukum yang akan terjadi di Indonesia, melihat siapa yang melakukan dan apa dampaknya terhadap negara.

⁶ M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Yustisia, vol. 2 No.3, September 2013, h.119”

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, 2006) h.2”

Daftar Pustaka

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.1-4, Jakarta:PT. Raja grafindo Persada

Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher

Jurnal

Andini Rachmawati, Delila Kania, dan Elan, Peranan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Sebagai Upaya Pembangunan Kesadaran Hukum Terhadap Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus SMAN 1 Kawali Kabupaten Ciamis), Jurnal Pendidikan West Science 1, No. 7, 31 Juli 2023

M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, Jurnal Yustisia, vol. 2 No.3, September 2013

Muhammad Reza Winata, Judicial restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis dan Masif, Jurnal Legislasi Indonesia, Desember 2020

Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba, Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim

Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 No.11, Desember 2023

R. Siti Zuhro, Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16 Nomor 1, Tahun 2019